



**Palang
Merah
Indonesia**

**PERATURAN ORGANISASI
PALANG MERAH INDONESIA
Nomor: 004/PO/PP PMI/I/2011**

**TENTANG
SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGEMBANGANNYA**

PENGURUS PUSAT PALANG MERAH INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa Sumber Daya Manusia Palang Merah Indonesia dan pengembangannya adalah sangat penting dalam menyelenggarakan peningkatan mutu pelayanan kepalangmerahan kepada masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan peran dan fungsi Sumber Daya Manusia bagi pengembangan organisasi di semua tingkatan, maka dipandang perlu untuk melakukan pengaturan tentang Sumber Daya Manusia secara terpadu.
- c. bahwa pengaturan tentang Sumber Daya Manusia dan pengembangannya perlu dituangkan dalam Peraturan Organisasi.
- Mengingat** : 1. Keputusan Presiden RI No. 25 tahun 1950 tentang Perhimpunan Palang Merah Indonesia;
2. Keputusan Presiden RI No. 246 tahun 1963 tentang tugas pokok dan kegiatan Palang Merah Indonesia;
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Palang Merah Indonesia;
4. Rencana Strategis Palang Merah Indonesia tahun 2009-2014.
- Memperhatikan** : hasil rapat pleno Pengurus Pusat PMI tanggal 14 Januari 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Peraturan Organisasi PMI tentang Sumber Daya Manusia dan Pengembangannya.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan:

- a. Palang Merah Indonesia adalah perhimpunan yang dibentuk untuk melaksanakan tugas secara sukarela di bidang kemanusiaan dan selanjutnya disebut PMI;
- b. Pengurus PMI adalah orang perseorangan yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan hasil Musyawarah atau Musyawarah Luar Biasa PMI pada setiap tingkatan, selanjutnya disebut Pengurus;
- c. Daerah adalah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- d. Karyawan PMI adalah mereka yang bekerja di Markas PMI dan selanjutnya disebut Pegawai;
- e. Anggota PMI adalah individu-individu yang memenuhi syarat sebagai anggota PMI tanpa membedakan agama, bangsa, suku bangsa, golongan, warna kulit, jenis kelamin, bahasa dan pandangan politik, selanjutnya disebut Anggota;
- f. Kartu Anggota PMI adalah kartu yang menyatakan keabsahan seseorang sebagai Anggota PMI;
- g. Relawan PMI adalah seseorang yang melaksanakan kegiatan kepalangmerahan sesuai dengan Prinsip-prinsip Dasar Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah dengan sukarela, selanjutnya disebut Relawan;
- h. Orientasi Kepalangmerahan adalah pembekalan bagi setiap individu yang akan tergabung dalam PMI;
- i. Tanda penghargaan PMI adalah suatu penghargaan yang dianugerahkan kepada Pengurus, Anggota, Relawan, Pegawai, Masyarakat, Institusi dan pihak-pihak lain sebagai penghargaan atas jasa terhadap kemanusiaan dan kemajuan PMI;
- j. Komite tanda penghargaan PMI adalah panitia yang mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Pengurus Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan dalam menetapkan penganugerahan dan pembatalan hak menggunakan tanda penghargaan PMI;
- k. Pendonor Darah Sukarela/DDS adalah seseorang yang telah menyumbangkan darahnya melalui PMI secara sukarela tanpa menentukan orang yang akan memanfaatkannya dan tidak mengharapkan imbalan jasa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Sumber Daya Manusia/SDM PMI terdiri dari :
 - a. Pengurus;
 - b. Anggota;
 - c. Relawan; dan
 - d. Pegawai.
- (2) Pengembangan SDM PMI terdiri dari :
 - a. Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - b. Penghargaan.
- (3) Ketentuan tentang Pegawai PMI diatur lebih lanjut oleh Pengurus Pusat.

BAB III PENGURUS

Pasal 3 Rekrutmen Pengurus

- (1) Pengurus PMI dipilih melalui Musyawarah Nasional/Daerah sesuai dengan mekanisme Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMI.
- (2) Pengurus bersumber dari:
 - a. Pegawai Pemerintah/Pegawai Negeri;
 - b. Pegawai Swasta;
 - c. TNI/POLRI;
 - d. Cendekiawan;
 - e. Pemerhati kepalangmerahan;
 - f. Relawan; dan
 - g. Masyarakat Umum.

Pasal 4 Syarat Calon Pengurus

Syarat-syarat bagi seorang calon pengurus PMI adalah:

- a. Warga Negara Indonesia/WNI;
- b. menerima dan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Garis-Garis Kebijakan PMI;
- c. menjadi anggota PMI;
- d. berpengalaman dalam berorganisasi;
- e. mengabdikan untuk memajukan PMI;
- f. menyediakan waktu dan tenaga untuk organisasi;
- g. tidak dibenarkan merangkap menjadi pengurus pada tingkat kepengurusan PMI dan atau unit organisasi PMI lainnya; dan
- h. menandatangani pernyataan sanggup dicalonkan menjadi Pengurus dan memenuhi ketentuan organisasi.

Pasal 5
Pemilihan Pengurus

- (1) Kepengurusan PMI ditentukan dalam rapat Tim Formatur yang dipimpin oleh Ketua Umum/Ketua terpilih.
- (2) Ketentuan tentang Pemilihan dan Pengesahan Pengurus diatur lebih lanjut dalam tata tertib pemilihan pada musyawarah di setiap tingkatan.

Pasal 6
Pengesahan dan Pelantikan Pengurus

- (1) Pengurus Pusat disahkan dengan Surat Keputusan Ketua Umum.
- (2) Pengurus Provinsi disahkan dengan Surat Keputusan Pengurus Pusat.
- (3) Pengurus Kabupaten/Kota disahkan dengan Surat Keputusan Pengurus Provinsi.
- (4) Pengurus Kecamatan disahkan dengan Surat Keputusan Pengurus Kabupaten/Kota.

Pasal 7

- (1) Pelantikan Pengurus di setiap tingkatan dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kepengurusan disahkan.
- (2) Pelantikan bukan persyaratan untuk sahnya suatu kepengurusan.
- (3) Berdasarkan ketentuan ayat 2 (dua) kepengurusan yang tidak atau belum dilantik, adalah kepengurusan sah untuk melaksanakan tugas sebagai Pengurus Palang Merah Indonesia.

BAB IV ANGGOTA

Pasal 8 Keanggotaan

Anggota PMI terdiri dari:

- a. Anggota Biasa;
- b. Anggota Luar Biasa; dan
- c. Anggota Kehormatan.

Pasal 9

Anggota Biasa terbuka bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMI.

Pasal 10

Anggota Luar Biasa terbuka bagi Warga Negara Asing yang memenuhi syarat sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMI.

Pasal 11

Anggota Kehormatan dapat diadakan di seluruh tingkatan kepengurusan PMI.

Pasal 12 Syarat-syarat Anggota

- (1) Persyaratan umum Anggota PMI :
 - a. Warga Negara Indonesia/WNI atau Warga Negara Asing/WNA;
 - b. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah;
 - c. memiliki visi untuk pengembangan organisasi PMI;
 - d. menghayati dan mengamalkan Prinsip-prinsip Dasar Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah;
 - e. menerima Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMI serta ketentuan yang berlaku;
 - f. terdaftar di PMI Kabupaten/Kota sesuai domisili;
 - g. mengikuti orientasi kepalangmerahan.
- (2) Persyaratan khusus Anggota Kehormatan :
 - a. telah memberikan sumbangsih yang sangat berarti terhadap kemajuan organisasi PMI;
 - b. diangkat dengan Keputusan Pengurus Pusat berdasarkan usulan Pengurus Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
 - c. ketentuan tentang jasa dan sumbangsih sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan oleh Pengurus Pusat.

Pasal 13
Rekrutmen Anggota

- (1) Anggota dapat direkrut dari masyarakat berdasar wilayah domisili yang bersangkutan.
- (2) Setiap Anggota berhak untuk mendapatkan Kartu Anggota.
- (3) Ketentuan mengenai Kartu Anggota diatur lebih lanjut oleh Pengurus Pusat.

Pasal 14
Pembinaan Anggota

- (1) PMI Kabupaten/Kota dan Kecamatan berkewajiban melakukan Pembinaan Kapasitas Anggota meliputi:
 - a. pengelolaan administrasi keanggotaan;
 - b. pembentukan karakter jiwa kepalangmerahan;
 - c. pengembangan kapasitas atau keterampilan yang dibutuhkan dalam kegiatan kepalangmerahan;
 - d. mutasi, sanksi, dan pemberhentian anggota; dan
 - e. iuran Anggota;
- (2) Ketentuan tentang Pembinaan Anggota diatur lebih lanjut oleh Pengurus Pusat.

BAB V
RELAWAN

Pasal 15

Relawan PMI terdiri dari:

- a. Relawan Remaja/Palang Merah Remaja/PMR;
- b. Korps Sukarela/KSR;
- c. Tenaga Sukarela/TSR; dan
- d. Pendonor Darah Sukarela/DDS.

Pasal 16
Palang Merah Remaja

- (1) Relawan Remaja/Palang Merah Remaja/PMR terdiri dari unit:
 - a. PMR Mula pada tingkat SD/MI/ sederajat;
 - b. PMR Madya pada tingkat SMP/MTs/ sederajat; dan
 - c. PMR Wira pada tingkat SMA/SMK/MA/ sederajat.
- (2) Persyaratan PMR:
 - a. terdaftar di PMI Kabupaten/Kota sesuai domisili melalui Unitnya; dan
 - b. mengikuti pelatihan PMR.

Pasal 17
Korps Sukarela

- (1) Korps Sukarela/KSR terdiri dari unit:
 - a. KSR Markas pada tingkat Markas PMI Kabupaten/Kota;
 - b. KSR Perguruan Tinggi pada tingkat Perguruan Tinggi Negeri/Swasta;
 - c. KSR Perusahaan/Instansi pada tingkat Perusahaan/Instansi;
 - d. KSR Kelompok Masyarakat pada tingkat Lingkungan Masyarakat Umum.
- (2) Persyaratan KSR:
 - a. berusia 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, sampai dengan 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - b. terdaftar di PMI Kabupaten/Kota sesuai domisili, melalui Unitnya; dan
 - c. mengikuti pelatihan dasar KSR.

Pasal 18
Tenaga Sukarela

- (1) Tenaga Sukarela/TSR terdiri dari:
 - a. Orang/perseorangan sesuai dengan keahliannya;
 - b. Kelompok/Unit sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Persyaratan TSR:
 - a. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah;
 - b. telah memiliki keahlian, keterampilan, kemampuan tertentu yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan kepalangmerahan;
 - c. terdaftar di PMI Kabupaten/Kota atau Kecamatan sesuai domisili melalui Kelompoknya; dan
 - d. bersedia mengikuti orientasi kepalangmerahan.

Pasal 19
Pendonor Darah Sukarela

- (1) Pendonor Darah Sukarela/DDS terdiri dari:
 - a. Orang/perseorangan;
 - b. Donor Pengganti;
 - c. Kelompok/Unit.
- (2) Persyaratan DDS:
 - a. pernah mendonorkan darah secara sukarela;
 - b. terdaftar di PMI Kabupaten/Kotaa sesuai domisili melalui Kelompoknya; dan
 - c. mengikuti orientasi kepalangmerahan.

Pasal 20 Syarat Relawan

Persyaratan Relawan PMI:

- a. Warga Negara Indonesia/WNI atau Warga Negara Asing/WNA;
- b. menjalankan dan menyebarluaskan Prinsip-Prinsip Dasar Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah;
- c. mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMI serta peraturan organisasi PMI lainnya;
- d. memiliki perhatian dan minat untuk membantu mengembangkan organisasi PMI; dan
- e. atas kesadaran sendiri dan sukarela mendaftarkan diri sebagai Relawan PMI.

Pasal 21 Kewajiban dan Hak Relawan

- (1) Relawan mempunyai kewajiban:
 - a. berpartisipasi aktif dalam kegiatan pelayanan kepalangmerahan sesuai dengan keterampilan atau keahlian yang dimiliki secara terkoordinir dan terarah;
 - b. mengikuti pelatihan atau keterampilan; dan
 - c. membantu Pengurus baik diminta maupun tidak diminta.
- (2) Relawan mempunyai hak:
 - a. mendapatkan kebutuhan sandang dan pangan sesuai dengan standar PMI pada saat penugasan;
 - b. mendapatkan asuransi pada saat penugasan; dan
 - c. mendapatkan tanda penghargaan.

Pasal 22 Rekrutmen Relawan

Mekanisme rekrutmen Relawan adalah:

- a. Pemetaan/Analisa kebutuhan dilaksanakan oleh PMI Kecamatan/Kabupaten/Kota;
- b. Pengesahan dan pemberian Kartu Tanda Anggota oleh Pengurus PMI Kabupaten/Kota;
- c. Pembentukan kepengurusan PMR dan KSR atau DDS sesuai dengan kebutuhan;
- d. Pembentukan Forum Remaja PMI/FORPIS dan Forum Relawan PMI di setiap tingkatan kepengurusan PMI.

Pasal 23 Pembinaan Relawan

- (1) PMI Kabupaten/Kota dan Kecamatan berkewajiban membina dan mengembangkan kapasitas relawan melalui:
 - a. Pendidikan;
 - b. Pelatihan/Keterampilan;
 - c. Pembinaan karakter relawan;
 - d. Pemahaman tentang tugas pokok dan tanggung jawab.
- (2) PMI Pusat atau PMI Provinsi melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pembinaan relawan.
- (3) Ketentuan tentang Pembinaan Relawan diatur lebih lanjut oleh Pengurus Pusat.

BAB VI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 24

- (1) Guna meningkatkan kapasitas sumber daya manusia PMI dilakukan:
 - a. Pendidikan; dan
 - b. Pelatihan/Keterampilan;
- (2) Pendidikan terdiri dari:
 - a. Pendidikan dalam jabatan; dan
 - b. Pendidikan di luar jabatan.
- (3) Pelatihan/Keterampilan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan setiap tingkatan kepengurusan, di dalam dan di luar negeri yang terdiri dari:
 - a. Pelatihan Teknis Pelayanan, seperti Pelatihan Pertolongan Pertama, Perawatan Keluarga, Air dan sanitasi, tanggap darurat bencana, asesmen, pelatihan logistik dan pelatihan teknis lain;
 - b. Pelatihan Manajemen, seperti Pelatihan Kepemimpinan, Pelatihan Manajemen Program, Pelatihan Manajemen Administrasi Markas, Pelatihan Pelatih dan pelatihan manajemen lain; dan
 - c. Pelatihan Generasi Muda, seperti meningkatkan kapasitas dan pengembangan Palang Merah Remaja dan KSR Dasar.
- (4) Orientasi Kepalangmerahan untuk Pengurus, Anggota, Relawan, dan Pegawai PMI.

Pasal 25 Data Base Pelatihan

PMI di setiap tingkatan kepengurusan melakukan pemutakhiran data pelatihan, meliputi peserta, pelatihan dan Pelatih/Fasilitator, serta alumni pelatihan.

Pasal 26 Pengelolaan Pelatihan

Ketentuan tentang Pengelolaan Pelatihan diatur lebih lanjut oleh Pengurus Pusat.

BAB VII TANDA PENGHARGAAN

Pasal 27

- (1) Tanda Penghargaan diberikan kepada anggota PMI, masyarakat, atau institusi yang telah menunjukkan:
 - a. Pengabdian yang luar biasa terhadap kemanusiaan yang dilakukan tanpa memperdulikan keselamatan jiwa, kesehatan dan kebebasan pribadinya pada saat terjadinya bencana; atau
 - b. memberikan sumbangsih dalam bentuk materi yang sangat berarti terhadap kemajuan PMI.
- (2) Tanda Penghargaan Palang Merah Indonesia berupa:
 - a. Lencana;
 - b. Plakat; dan
 - c. Piagam.

Pasal 28 Jenis Lencana

Jenis lencana terdiri dari:

- a. Lencana Wira berupa:
 - 1) Lencana Wira Utama;
 - 2) Lencana Wira Madya; dan
 - 3) Lencana Wira Pratama.
- b. Lencana Dharma berupa:
 - 1) Lencana Dharma Utama;
 - 2) Lencana Dharma Madya; dan
 - 3) Lencana Dharma Pratama
- c. Lencana Satya Bakti berupa:
 - 1) Lencana Satya Bakti Utama
 - 2) Lencana Satya Bakti Madya
 - 3) Lencana Satya Bakti Pratama

Pasal 29 Komite Tanda Penghargaan

- (1) Pemberian tanda penghargaan akan diseleksi oleh Komite Tanda Penghargaan.
- (2) Komite Tanda Penghargaan dapat dibentuk di setiap tingkatan PMI.
- (3) Komite Tanda Penghargaan terdiri dari Pengurus, staf dan relawan.
- (4) Ketentuan tentang Komite Tanda Penghargaan diatur lebih lanjut oleh Pengurus Pusat

Pasal 30
Pembiayaan dan Pengadaan

- (1) Biaya yang diakibatkan oleh penganugerahan Tanda Penghargaan Pendonor Darah Sukarela PMI dilakukan pengaturan sebagai berikut:
 - a. PMI Kabupaten/Kota dan PMI Provinsi menanggung biaya konsumsi dalam perjalanan dan transportasi menuju lokasi penganugerahan;
 - b. PMI Pusat menanggung biaya konsumsi dan akomodasi di lokasi penganugerahan.
- (2) Penerima Tanda Penghargaan PMI yang diusulkan langsung oleh PMI Pusat, ditanggung sepenuhnya oleh PMI pusat.

Pasal 31

Ketentuan tentang Pemberian Tanda Penghargaan diatur lebih lanjut oleh Pengurus Pusat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

- (1) Keputusan Pengurus Pusat PMI yang tidak bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak diubah dan tidak dicabut dalam peraturan ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini akan diatur lebih lanjut oleh Pengurus Pusat PMI.
- (3) Peraturan Organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mengikat untuk dilaksanakan oleh jajaran PMI di semua tingkatan.

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 19 Januari 2011

Pengurus Pusat
PALANG MERAH INDONESIA
Ketua Umum,

H.M. Jusuf Kalla

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Pengurus Pusat PMI.
2. Pengurus Provinsi PMI di seluruh Indonesia.
3. Pengurus Kota/Kabupaten PMI di seluruh Indonesia.